

ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 2892 K/PDT/2021 MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA HIBAH

Dinna Patricia Oktari¹ dan Heppy Hyma Puspytasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
linna.22228@mhs.unesa.ac.id <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
heppypuspytasari@unesa.ac.id <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study is motivated by the annulment of a deed of gift through a lawsuit filed by one of the heirs on the grounds of an unlawful act due to an alleged violation of the legitime portie, despite the absence of clear evidence, as the claim was filed while the donor was still alive. This study aims to analyze the judges' legal considerations and the legal consequences of the Supreme Court Decision Number 2892 K/Pdt/2021. The research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the Supreme Court classified the execution of the deed of gift without the consent of the heirs as an unlawful act and consequently declared the deed null and void. However, under the Indonesian Civil Code, a gift made during the donor's lifetime does not require the consent of the heirs, and the legitime portie only arises once the inheritance is opened upon the donor's death. Therefore, the decision has the potential to create legal uncertainty and ambiguity in the implementation of the law governing gifts.

Keywords: Judges' Consideration; Grant; Legitime portie; Unlawful Act.

A. PENDAHULUAN

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas harta kekayaan yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut sebagai KUHPdata, Hibah diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPdata, Hibah merupakan suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPdata. (Prof. R Subekti 2014) Agar sah menurut hukum, Hibah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dilakukan oleh pihak yang

cakap hukum, memiliki objek yang telah ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdara, serta untuk benda tidak bergerak wajib dibuat dengan Akta Notaris

Dalam praktiknya, pelaksanaan Hibah sering menimbulkan sengketa, terutama ketika dikaitkan dengan hak para ahli waris. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021. Perkara tersebut bermula dari pemberian Hibah atas sebidang tanah oleh seorang ibu (Tergugat I) kepada salah satu anaknya (Tergugat II) melalui Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris (Turut Tergugat II). Salah satu ahli waris (Penggugat) kemudian mengajukan gugatan dengan alasan Hibah tersebut dibuat tanpa persetujuannya dan dianggap melanggar hak mutlak (*legitime portie*), sehingga Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) dan Akta Hibah dan Akta Kuasa Menghibahkan dibatalkan.

Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Namun, putusan tersebut belum menguraikan secara jelas pemenuhan unsur-unsur PMH, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dialami penggugat.

Selain itu, terdapat persoalan yuridis mengenai penerapan konsep *legitime portie*. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan baru terbuka karena adanya kematian. Agar suatu proses pewarisan dapat berlangsung, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya seseorang yang meninggal dunia sebagai pewaris;
2. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut sebagai harta warisan;

3. Adanya pihak yang masih hidup dan berhak menerima harta tersebut, yang dikenal sebagai ahli waris.(Rahmi and Chairunnisa 2020)

Dengan demikian, timbul pertanyaan mengenai relevansi penggunaan dasar pelanggaran *legitime portie* terhadap Hibah yang dibuat ketika penghibah masih hidup. Putusan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pembuatan Akta Hibah tanpa persetujuan seluruh ahli waris dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pembatalan Hibah yang berkaitan dengan *legitime portie*. Dicky Arisandi Nur Ichwal menyimpulkan bahwa akta wasiat yang melebihi *legitime portie* dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.(Dicky Arisandi Nur Ichwal 2025) Sementara itu, Awang Ahmadanur Reza Pahlevy (2023) berpendapat bahwa Hibah yang dilakukan ketika penghibah masih hidup tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sepanjang tidak terbukti melanggar *legitime portie*.(Awang Ahmadanur Reza Pahlevy and Tamsil 2022) Berbeda dengan itu, Anasthasia Audina Kustianto menyatakan bahwa pembatalan Hibah dapat dibenarkan karena penerima Hibah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.(Anasthasia Audina Kustianto 2019)

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 untuk mengkaji ketepatan pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan pembuatan Akta Hibah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 terkait pengkualifikasian perbuatan para tergugat sebagai PMH. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan hukum perdata, khususnya mengenai batasan penerapan PMH dalam sengketa Hibah serta memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hak para pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis Preskriptif.(Peter Mahmud Marzuki 2017)

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN

KASASI NOMOR 2892 K/PDT/2021

Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) merupakan dasar gugatan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum apabila memenuhi unsur-unsur berupa adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.(Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro 2018)

Kelima unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara bersamaan sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Konsep Perbuatan Melanggar Hukum tidak hanya

terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan asas kepatutan dalam masyarakat.(Agustina 2003)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021, Majelis Hakim tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum secara sistematis sebagaimana konstruksi Pasal 1365 KUHPerdara. Akan tetapi, melalui keseluruhan pertimbangan hukum dapat dipahami bahwa Majelis Hakim telah menganggap seluruh unsur Perbuatan Melanggar Hukum terpenuhi sehingga menyatakan tindakan para tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan membatalkan Akta Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa Menghibahkan Nomor 43.

Unsur pertama yang dikualifikasikan Hakim adalah adanya suatu perbuatan. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta bahwa Tergugat I telah membuat Akta Hibah di hadapan Notaris yang mengalihkan sebidang tanah kepada salah satu anaknya yaitu Tergugat II. Perbuatan hukum berupa Hibah tersebut dianggap sebagai tindakan nyata yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek sengketa. Oleh karena itu, keberadaan Akta Hibah menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa unsur adanya suatu perbuatan telah terpenuhi.

Selanjutnya, terhadap unsur melawan hukum, Majelis Hakim menghubungkan tindakan penghibahan tersebut dengan ketentuan mengenai *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara. Legitime portie adalah bagian mutlak dari harta peninggalan warisan yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu dan dilarang berkurang oleh Hibah maupun Wasiat.(Pitlo 1990) Hakim berpendapat bahwa Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak yang menjadi hak

Penggugat sebagai ahli waris. Dengan demikian, tindakan menghibahkan sebagian harta kepada ahli waris tertentu dipandang bertentangan dengan hak keperdataan Penggugat yang dilindungi oleh undang-undang.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hakim menafsirkan unsur melawan hukum sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif ahli waris atas *Legitime Portie*. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Hakim tersebut karena Hibah merupakan perbuatan semasa hidup dan gugatan dilakukan pada saat penghibah masih hidup yang artinya pewarisan belum dibuka, untuk menggunakan bagian *legitime portie* yang merupakan konsep dalam hukum waris baru bisa dilaksanakan ketika pewarisan terbuka. Sebagaimana dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan “*pewarisan hanya berlangsung karena kematian*” artinya selama pewaris atau penghibah masih hidup konsep pewarisan masih belum berlaku.

Melihat pada saat pembuatan Hibah tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan persetujuan mendiang Arianto Pratiknjo selaku suami Tergugat I. Maka jika objek Hibah tersebut merupakan harta bersama, dalam hukum Perkawinan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang menentukan bahwa terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila persetujuan suami telah diberikan, maka unsur persetujuan dalam pengalihan harta bersama telah terpenuhi. Namun dalam perkara ini tidak diketahui apakah tanah tersebut adalah harta bersama atau merupakan harta bawaan Tergugat I dari sebelum menikah. Jika harta tersebut bukan merupakan harta bersama maka tanpa persetujuan suami Tergugat I hal ini sudah dianggap sah secara hukum. (Heppy Hyma Puspytasari 2020)

Selain itu pewaris atau penghibah memiliki hak atas benda yang dimilikinya sebagaimana dengan ketentuan Pasal 570 KUHPdata yang memberikan kebebasan kepada pemilik untuk menikmati dan mengalihkan benda miliknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dari pernyataan tersebut seharusnya menggugat dengan dalil pelanggaran *Legitime Portie* belum dapat dilakukan karena pewarisan belum dibuka dan harta waris masih menjadi hak penuh pewaris ketika masih hidup.

Terhadap unsur kesalahan (*schuld*), meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pertimbangan Hakim, konstruksi putusan menunjukkan bahwa Majelis Hakim menganggap adanya kesalahan dari Para Tergugat karena secara sadar melakukan pengalihan harta melalui Hibah tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang menurut penilaian Hakim berdampak pada berkurangnya bagian mutlak Penggugat. Kesalahan tersebut tidak didasarkan pada keabsahan formal Akta Hibah melainkan adanya pelanggaran prosedur pembuatan Akta Hibah, serta pada akibat hukum yang ditimbulkan dari pengalihan harta tersebut terhadap hak ahli waris lainnya.

Menurut analisis Penulis dalam pembuatan Hibah tersebut pihak yang terlibat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah cakap hukum, ditambah Tergugat I didampingi oleh suaminya mendiang Arianto Praktinjo, serta dihadiri 2 orang saksi yaitu Budiono Praktinyo dan Mendiang Bernard Gani. Selain itu, ketentuan Hibah dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPdata tidak mewajibkan adanya persetujuan seluruh ahli waris sebelum Hibah dilakukan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1960 yang menegaskan bahwa seseorang yang masih hidup bebas menghibahkan hartanya tanpa persetujuan ahli waris.(Prakoso 2025) Oleh karena itu, tindakan Tergugat I menghibahkan hartanya tanpa persetujuan

Penggugat tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kesalahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum.

Adapun mengenai unsur kerugian, Majelis Hakim menerima dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Hibah tersebut telah mengurangi hak mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya diterima sebagai ahli waris. Kerugian yang dimaksud bukan berupa kerugian materiil dalam bentuk nominal tertentu, melainkan hilangnya hak keperdataan Penggugat atas bagian warisan yang dijamin oleh ketentuan KUHPerdota. Oleh karena itu, Hakim menempatkan berkurangnya *Legitime Portie* sebagai bentuk kerugian yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdota. Penulis kurang setuju atas pertimbangan Hakim tersebut karena *Legitime Portie* merupakan konsep dalam hukum waris yang dalam perkara ini pewarisan belum dibuka artinya kerugian belum terjadi. Selain itu dalam putusan juga tidak disertakan perhitungan seluruh harta peninggalan untuk mengetahui sebesar apa *Legitime Portie* yang dilanggar, sehingga jika terjadi pelanggaran *Legitime Portie* seharusnya menggunakan mekanisme inkorting sebagaimana dalam Pasal 920 KUHPerdota.(Firdausy 2022)

Selanjutnya, mengenai unsur hubungan kausal, Majelis Hakim menghubungkan secara langsung antara tindakan hibah dengan kerugian yang dialami Penggugat. Menurut pertimbangan Hakim, Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan penyebab berkurangnya bagian mutlak Penggugat sebagai ahli waris. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan Para Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat, sehingga unsur hubungan kausal dianggap telah terpenuhi. Berdasarkan analisis Penulis dalam perkara ini kerugian belum terbukti secara konkrit dan artinya tidak ada

hubungan kausal karena kerugian tersebut belum terjadi sehingga tidak ada hubungannya dengan pembuatan Akta Hibah.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim membangun konstruksi Perbuatan Melanggar Hukum melalui hubungan antara tindakan penghibahan dengan pelanggaran terhadap hak mutlak (*legitime portie*) Penggugat. Dengan kata lain, titik berat pertimbangan Hakim bukan terletak pada keabsahan formal Akta Hibah, melainkan pada prosedur pembuatannya dan akibat hukum Hibah yang dinilai telah mengurangi hak ahli waris yang dilindungi oleh Pasal 913 KUHPdata. Atas dasar konstruksi tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan berupa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan pembatalan Akta Perjanjian Hibah. Padahal dalam kenyataannya Hakim tidak mempertimbangkan aspek lain berupa penghibah (Tergugat I) masih dalam keadaan sehat sehingga untuk membicarakan *Legitime Portie* yang merupakan bagian dari hukum waris belum tepat secara yuridis karena pewarisan terbuka jika ada kematian, sehingga seharusnya para tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan akta hibah tetap sah. Diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 703 PK/Pdt/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hibah yang tidak terbukti melanggar *legitime portie* tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. (Awang Ahmadanur Reza Pahlevy and Tamsil 2022)

2. AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2892 K/PDT/2021

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah pertama, akibat hukum yang seharusnya timbul adalah Akta Hibah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak seharusnya dibatalkan. Hal ini karena dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan pada adanya Perbuatan Melanggar Hukum akibat dugaan pelanggaran *legitime portie* belum memiliki dasar hukum yang memadai. *Legitime portie* merupakan bagian dari hukum waris yang baru dapat diperhitungkan setelah pewarisan terbuka akibat meninggalnya pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdota. Dalam perkara *a quo*, penghibah masih hidup, sehingga belum terjadi peristiwa pewarisan dan belum dapat ditentukan apakah hak mutlak para ahli waris benar-benar telah dilanggar.

Selain itu, hubungan hukum dalam perikatan Hibah pada dasarnya hanya melibatkan pemberi hibah dan penerima hibah. KUHPerdota yang mengatur Hibah dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari para calon ahli waris sebagai syarat sahnya hibah. Selama hibah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdota, maka Akta Hibah tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Oleh karena itu, gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena diajukan sebelum hak warisnya yaitu *Legitime Portie* lahir secara hukum. Dengan belum terbukanya pewarisan, Penggugat belum memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat keabsahan hibah atas dasar dugaan pelanggaran *legitime portie*. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak mutlak para ahli waris baru dapat dilakukan setelah pewarisan terbuka dan dilakukan

perhitungan terhadap harta peninggalan sesuai ketentuan hukum waris dalam KUHPerdota.

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 585/Pdt/2020/PT Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1186/Pdt.G/2019/PN Sby menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan Akta Hibah Nomor 42 dan Akta Kuasa Menghibahkan Nomor 43 yang dibuat di hadapan Notaris. Akibat pembatalan tersebut, akta hibah kehilangan kekuatan hukum mengikat sehingga pengalihan hak atas objek hibah tidak lagi memiliki dasar hukum. Konsekuensinya, objek hibah kembali berada dalam penguasaan pemberi hibah dan status kepemilikannya menjadi dipersengketakan kembali. Dalam hukum perdata, putusan pengadilan yang membatalkan suatu perbuatan hukum mengakibatkan hapusnya akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut, sehingga para pihak dikembalikan pada keadaan sebelum perbuatan hukum dilakukan (*restitutio in integrum*).

Selain berdampak terhadap para pihak, putusan tersebut juga memengaruhi kedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Akta notaris pada dasarnya merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Deo Fandy Tumembouw, 2019) Namun, pembatalan akta melalui putusan pengadilan menyebabkan akta tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar pembuktian mengenai peralihan hak atas objek hibah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan akta autentik tetap bergantung pada penilaian Hakim apabila kemudian terbukti terdapat alasan hukum yang mengakibatkan akta tersebut dibatalkan.

Lebih lanjut, putusan ini juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum dalam praktik hibah. Pertimbangan hakim yang mengaitkan hibah dengan pelanggaran *legitime portie* berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun notaris, karena KUHPerdato tidak mensyaratkan persetujuan seluruh calon ahli waris dalam pembuatan Hibah selama penghibah masih hidup dan Hibah dilakukan sesuai ketentuan hukum. Akibatnya, putusan ini dapat membuka peluang munculnya gugatan terhadap hibah yang telah dibuat secara sah hanya berdasarkan dugaan berkurangnya hak mutlak ahli waris di kemudian hari. Kondisi tersebut berpotensi memperluas ruang sengketa serta menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum hibah dan perlindungan terhadap Akta Notaris.

C. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 belum tepat secara yuridis karena pengkualifikasian Perbuatan Melanggar Hukum tidak didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdato secara kumulatif, khususnya unsur kerugian dan hubungan kausalitas. Selain itu, pertimbangan hakim yang mendasarkan adanya pelanggaran *legitime portie* pada Hibah yang dilakukan saat Pemberi Hibah masih hidup tidak sejalan dengan konsep hukum waris dalam KUHPerdato, sehingga dasar pembatalan Akta Hibah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Akibat hukum yang seharusnya timbul adalah Akta Hibah tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena penghibah masih hidup sehingga pewarisan belum terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdato, serta Para

Tergugat belum terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. Oleh karena itu, dalil pelanggaran *legitime portie* belum dapat dijadikan dasar gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*). Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 justru membatalkan Akta Hibah Nomor 42 dan Akta Kuasa Menghibahkan Nomor 43, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik Hibah.

REFERENSI

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana,.
- Anasthasia Audina Kustianto. 2019. “Pembatalan Hibah Tanah Dan Bangunan Perbuatan Melawan Hukum(Analisis Putusan Pn. Bandung Nomor 11/Pdt.G/2013/Pn.Bdg).” Universitas Brawijaya, Malang.
- Awang Ahmadanur Reza Pahlevy, and Tamsil. 2022. “Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 703 PK/PDT/2016 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Hibah Yang Melanggar Legitimie Portie.” *Novum: Jurnal Hukum*. doi:<https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.48904>.
- Dicky Arisandi Nur Ichwal. 2025. “Pembatalan Akta Wasiat Yang Melebihi Hak Mutlak Para Ahli Waris Lain (Analisis Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/Pn Sby).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Medan.
- Firdausy, Vira. 2022. “Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *UNISKA LAW REVIEW* 3(1):73. doi:10.32503/ulr.v3i1.2508.
- Heppy Hyma Puspytasari. 2020. *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Vol. 35.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pitlo, Adriaan. 1990. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Intermasa.
- Prakoso, Adji. 2025. “Yurisprudensi MA RI: Pemberian Hibah Ketika Penghibah Sehat.” <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/yurisprudensi-ma-ri-pemberian-hibah-ketika-penghibah-sehat-0wB>.

- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S. H. 2018. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. edited by Redaksi Mandar Maju. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prof. R Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung.
- Rahmi, Atikah, and Chairunnisa. 2020. *Hukum Waris Perdata*. edited by Indra Ilswara, QorRy Ulfah Lasia, and Julpan Siregar. Medan: UMSU Press.